



## LEGALITAS HAK GUNA ISTRI TERHADAP HARTA SUAMI MENURUT FIQH SYAFI'YAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM KEKELUARGAAN DI INDONESIA

**Asnawi Abdullah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya  
E-mail: [asnawi@stisummulayman.ac.id](mailto:asnawi@stisummulayman.ac.id)

**Karimuddin Abdullah Lawang**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh  
E-mail : [karimuddin@iaialaziziyah.ac.id](mailto:karimuddin@iaialaziziyah.ac.id)

### *Abstrac*

*Property in marriage is divided into personal property and joint property. Private property can be used freely by the individual and joint property must be used in accordance with mutual agreement. The phenomenon in family life today is sometimes the wife uses the property saved by her husband for their household needs or for the wife's personal needs. The use of the stored property without regard to whether the property is joint property or personal property or inherited property of the husband before they are married. The problem of using the wife against her husband's property, it is necessary to have a study on the legality or legal validity related to the use or use rights of the wife to the husband's property according to Syafi'iyah fiqh and its relationship with the family system in Indonesia. This study uses a library research method with data collection methods by reviewing documentation.*

*Keyword: Use Rights, Husband's Treasure, Shafi'iyah Fiqh*

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah dalam mengamalkan sunnah, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan mudah terwujud.<sup>1</sup>

Berawal dari perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak. Ayah bertindak sebagai seorang pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak dalam fungsi pengawasan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 181.



kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga mempunyai hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun tanpa istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk membuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.<sup>2</sup> Apabila putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya atau dihibahkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Ketentuan lain bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai olehnya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-Undang tidak membedakan

---

<sup>2</sup> Ismail Pane; Hasan Syazali; Syaflin Halim; Karimuddin; Imam Asrofi; Muhammad Fadlan; Kartini; Muhammad Saleh, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer," ed. Muannif Ridwan (Sigli Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 44.

kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami istri masing-masing.<sup>3</sup>

Sedangkan harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat atau usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau perkongsian antara suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntunan perkembangannya istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika antara suami-istri masing-masing mendatangkan modal dan dikelola bersama, maka hal demikian disebut dengan *syirkah al-inan*.

Fenomena dalam kehidupan keluarga sekarang ini terkadang istri mempergunakan harta yang disimpan oleh suami untuk kebutuhan rumah tangga mereka ataupun untuk kebutuhan istri itu sendiri. Penggunaan harta yang disimpan tersebut tanpa memperhatikan apakah harta tersebut milik bersama ataupun harta bawaan dari suami sebelum mereka berumah tangga. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka diperlukan ada sebuah penelitian mengenai legalitas atau keabsahan hukum penggunaan istri terhadap harta suami menurut fiqh Syafi'iyah serta hubungannya dengan sistem kekeluargaan di Indonesia. Kajian tentang permasalahan ini sangat diperlukan karena sekalipun hal ini dianggap sepele, namun terkadang kesalahan istri dalam mempergunakan atau membelanjakan dapat memicu terjadinya perselisihan bahkan sampai pada perceraian yang tidak diinginkan.<sup>4</sup>

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah jenis penelitian *kualitatif*, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial yang berupaya memahami gejala-gejala yang dihadapi sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis-normatif* atau penelitian hukum. Artinya hukum yang telah dikonsepkan sebagai sandaran hukum yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas akan dijadikan pola ukur dalam praktik.<sup>5</sup>

Selain demikian, dengan penelitian *kualitatif* penulis dapat mengeksplorasi hal-hal

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 105.

<sup>4</sup> Safrizal, M. A., & Karimuddin, M. A. (2020). Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, 1(2).

<sup>5</sup> Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 17.



yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh penulis akan penulis temukan di saat melakukan penelitian. Penelitian *kualitatif* lebih mendalam, yaitu lebih pasti, lebih objektif, dan lebih kritis. Penelitian *kualitatif* memungkinkan mendapatkan jawaban mendalam mengenai apa yang dipikirkan dan dirasakan. Oleh karena itu sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, karena penelitian tersebut merupakan deskripsi (pemaparan apa adanya).<sup>6</sup>

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Kedudukan Harta Suami Istri Menurut Fiqh Syafi'iyah

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian atau hibah dari orang lain, warisan dari orang yang mewasirinya, harta wasiat<sup>7</sup> dan harta dalam bentuk kepemilikan pribadi lainnya, suami berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya tersebut tanpa keikutsertaan istri di dalamnya. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Dalam Al-Qur`an dan hadis serta kitab-kitab fiqh, tidak membicarakan harta suami dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas panjang adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta suami mulai muncul belakangan di sebagian dunia Islam selepas penjajahan barat. Sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.<sup>8</sup>

Di dalam Al-Qur`an dan hadis tidak memberikan ketentuan dengan tegas, baik tentang harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami, dan juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta suami atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya,

---

<sup>6</sup> Bisri, h. 272.

<sup>7</sup> F. Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina, "Legality of Testament Cancellation Law and Property Ownership According to Fiqh Al-Syafi'iyah.," *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1, no. 2 (2019): 93-99.

<sup>8</sup> Dedi Sutanto, *Kupas Tuntas Harta Gana Gini*, I (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 129.

bersumber ajaran Islam.<sup>9</sup>

Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa literatur *fiqh* tidak ditemukan pembahasan tentang harta suami dalam perkawinan, khususnya harta yang dihasilkan suami selama perkawinan berlangsung. Namun demikian, berdasarkan beberapa tinjauan, harta suami selama dalam perkawinan dikategorikan sebagai harta *syirkah* (perkongsian) dengan istri. Karena pada dasarnya dalam urusan rumah tangga, yang mencari nafkah dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik istri maupun anak adalah tanggung jawab suami atau ayah<sup>10</sup>, sementara istri tinggal di rumah untuk mengurus rumah dan anak-anak mereka.

Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb* dalam *fiqh* dibahas secara khusus dalam pembahasan bagian *muamalah*, menyebutkan definisi dari *syirkah*, yaitu:

وهي لغة الاختلاط وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر.<sup>11</sup>

Artinya: *Syirkah* menurut bahasa adalah percampuran, sedangkan menurut istilah sebut hak secara umum terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih.

Muhammad Syatta dalam kitab *I'ānat al-Thālibīn* juga menyebutkan pengertian *syirkah*, yaitu:

وهي لغة: الاختلاط شيوعا، أو مجاورة، بعقد أو غيره. وشرعا عقد يقتضي ثبوت الحق في شئ لاكثر من واحد على جهة الشيوع.<sup>12</sup>

Artinya: *Syirkah* menurut bahasa adalah percampuran tanpa perbedaan atau bisa dibedakan melalui akad atau tidak, sedangkan menurut istilah adalah sebuah akad yang menghendaki sebut hak terhadap sesuatu bagi satu orang lebih tanpa perbedaan.

Begitu pula menurut Syihāb al-Dīn Ahmad Barlusi 'Amīrah dalam kitab *Hasyiyyat al-'Amīrah*, beliau mendefinisikan *syirkah*, yaitu:

هي لغة الاختلاط على الشيوع أو المجاورة، وشرعا ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على وجه الشيوع.<sup>13</sup>

Artinya: *Syirkah* menurut bahasa adalah percampuran tanpa perbedaan, sedangkan menurut istilah adalah sebut hak terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih tanpa perbedaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa *syirkah* adalah sebuah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menghendaki sebut hak terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih tanpa membedakan hak.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, I (Yogyakarta: UII Press, 2000).

<sup>10</sup> A. Karimuddin, K., & Abdullah, "CHILD SUSTENANCE AFTER DIVORCE ACCORDING TO FIQH SYAFI'YIAH.," *In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 101–7.

<sup>11</sup> Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib*, I (Semarang: Toha Putra, n.d.), h. 383.

<sup>12</sup> Syatha Abu Bakar, *I'ānat al-Thālibīn* (Surabaya: Irama Minasari, n.d.), h. 104.

<sup>13</sup> Syihab al-Din Ahmad Barlusi 'Amīrah, *Hasyiyyat Al-'Amīrah* (Bairut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), h. 332.

Menurut Muḥammad Syatta dalam kitab *I'ānat al-Thālibīn* sebab terjadinya suatu *syirkah* itu ada dua macam, yaitu:

(والحاصل) أن الشركة لها سببان، السبب الاول، الملك من غير عقد شركة، بأن يملك اثنان مالا موروثا، أو مالا مشترى. والثاني، العقد، أي أن يعقد اثنان الاشتراك بينهما على مال أو غيره.<sup>14</sup>

Artinya: *Syirkah* itu ada dua sebabnya, pertama karena milik tanpa akad *syirkah*, di mana dua orang memiliki suatu harta warisan atau harta yang dibeli bersama, kedua karena akad *syirkah*, di mana dua orang melakukan akad perkongsian antara keduanya terhadap harta atau lainnya.

Selanjutnya, *Fiqh* membagikan *syirkah* tersebut ke dalam beberapa bentuk pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Zakariyya al-Ansharī dalam kitab *Al-Tahrīr*, yaitu:

(هي نوعان. احدهما في الملك) قهرا او اختيارا (كارث وشراء. والثاني بالعقد) لها (وهي) انواع (اربعة شركة ابدان) كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا او متفاوتا مع اتفاق الصنعة او اختلاطها (و) شركة (وجوه) كأن يشترك وجبهان لبيتاع كل منهما بمؤجل ويكون المبتاع لهما فاذا باعا كان الفاضل عن الاثمان ينهما (و) شركة (مفاوضة) بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما باموالهما او ابدانها وعليهما ما يعرض من غرم. وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا (و) شركة (عنان) بكسر العين من عن الشيء ظهر. اما لانها اظهر الانواع او لانه ظهر لكل منهما مال الاخر.<sup>15</sup>

Artinya: *Syirkah* ada dua macam, pertama, *syirkah* pada kepemilikan, baik secara paksa atau kemauan sendiri, seperti mengambil warisan dan pembelian. Kedua, *syirkah* dengan adanya akad, yaitu ada empat macam, *syirkah abdān*, seperti perkongsian dua orang yang membawa sesuatu, dan semua perbuatan tangan supaya kedua orang yang berkongsi berusaha secara sama atau berbeda, baik sama perbuatan atau berbeda. *Syirkah wujūh*, seperti dua orang berkongsi untuk membeli sesuatu dengan cara berhutang untuk keduanya, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan, maka dibagi dua. *Syirkah mufāwadhah*, di mana dua orang berkongsi dengan harta atau badan keduanya serta siap untuk mendapatkan pembayaran. Dinamakan *mufāwadhah* karena diambil dari kata “*tafāwadhā fī al-hadits*”, artinya dua orang mulai berbicara secara menyeluruh”. *Syirkah ‘inān*, diambil dari kata “*’anna ‘an al-syai*”, artinya nampak, ada kala karena *syirkah* ini lebih nampak dari lainnya, atau karena nampak bagi kedua orang yang berkongsi terhadap harta lainnya.

Dalam kitab lainnya, yaitu kitab *Fath al-Wahhāb Bi Syarḥ al-Manhāj al-Thullāb*,

Zakariyya al-Ansharī juga menyebutkan bahwa:

(هي) أنواع أربعة (شركة أبدان بأن يشتركا) أي إثنان (ليكون بينهما كسبهما) بيدنهما متساويا كان أو متفاوتا مع اتفاق الحرفة كخياطين أو اختلافهما كخياط ورفاء، (و) شركة (مفاوضة) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا وذلك بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) بيدنهما أو مالهما متساويا كان أو متفاوتا، (وعليهما ما يغرم) بسبب غصب أو غيره. (و) شركة (وجوه) بأن يشتركا (ليكون بينهما) بتساو أو تفاوت (ربح ما يشترياه) بمؤجل أو حال (لهما) ثم يبيعه،

<sup>14</sup> Abu Bakar, *I'ānat al-Thālibīn*, h. 104.

<sup>15</sup> Al-Syarqawi, *Al-Syarqawi 'Ala Al-Tahrir*, II (Mesir: Al-Babi al-Halabi, n.d.), h. 110.

وتعبري بذلك أعم مما عبر به. (و) شركة (عنان) بكسر العين على المشهور من عن الشيء ظهر.<sup>16</sup>

Artinya: *Syirkah* ada empat macam, *syirkah abdān*, seperti perkongsian dua orang supaya kedua orang yang berkongsi berusaha dengan badan keduanya secara sama atau tidak, baik sama pembuatan, seperti keduanya menjahit atau berbeda, seperti salah satunya menjahit dan yang lainnya tukang perbaiki. *Syirkah mufāwadhah*, dengan fatah waw diambil dari kata “*tafāwadhā fi al-hadits*”, artinya dua orang mulai berbicara secara menyeluruh”, di mana dua orang berkongsi dengan badan atau harta keduanya secara sama tau tidak, dan siap untuk mendapatkan pembayaran sebab rampas atau lainnya. *Syirkah wujūh*, seperti dua orang berkongsi secara sama atau tidak, untuk mendapat keuntungan dari membeli sesuatu dengan cara berhutang atau tunai. *Syirkah ‘inān*, diambil dari kata “*’anna ‘an al-sya’*”, artinya nampak.

Jalāl al-Dīn al-Mahallī dalam kitab *Kanz al-Rhāghibīn ‘Ala Syarḥ Minhāj al-Thalībīn*

juga menyebutkan bahwa:

(هي أنواع, شركة الأبدان كشركة الحمّالين وسائر المحترفة) كالدالين والنّجارين والخياطين (ليكون بينهما كسهما) بحرقتهما (متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة) كما ذكر (أو اختلافها) كالخياط والرّقاء والنّجار والخراط. (وشركة المفاوضة) بفتح الواو بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) قال الشيخ في التنبيه بأموالهما وأبدانها، (وعليهما ما يعرض) بكسر الرّاء (من غرم) وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا (وشركة الوجوه بأن يشترك الوجهان ليبتاع كلّ منهما بمؤجل)، ويكون المبتاع (لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان) المبتاع بها (بينهما. وهذه الأنواع) الثلاثة (باطلة) ويختصّ كلّ من الشريكين بما يكسبه ببدنه، أو ماله أو يشتريه. (وشركة العنان صحيحة) وهي أن يشتركا في مال لهما ليّتجرا فيه على ما سيأتي بيانه.<sup>17</sup>

Artinya: *Syirkah* ada beberapa macam, *syirkah abdān*, seperti perkongsian dua orang yang membawa sesuatu, dan semua perbuatan tangan, seperti tukang teriak, tukang kayu, dan menjahit, supaya kedua orang yang berkongsi berusaha dengan badan keduanya secara sama atau tidak, baik sama pembuatan, seperti yang telah disebutkan atau berbeda, seperti salah satunya menjahit dan yang lainnya tukang perbaiki, tukang kayu atau tukang kupas. *Syirkah mufāwadhah*, dengan fatah waw, di mana dua orang berkongsi dengan harta atau badan keduanya secara sama atau tidak, dan siap untuk mendapatkan pembayaran. Dinamakan *mufāwadhah* karena diambil dari kata “*tafāwadhā fi al-hadits*”, artinya dua orang mulai berbicara secara menyeluruh”. *Syirkah wujūh*, seperti dua orang berkongsi untuk membeli sesuatu dengan cara berhutang untuk keduanya, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan, maka dibagi dua. Semua *syirkah* yang tiga ini batal, dan dikhususkan bagi masing-masing mereka apa yang mereka usahakan dengan badan atau harta mereka, atau yang mereka beli. *Syirkah ‘inān* hukumnya sah, di mana dua orang berkongsi pada harta untuk berniaga seperti yang akan disebutkan penjelasannya.

Menurut Musthafa al-Dzahabī dalam kitab *Taqrir Musthafa al-Dzahabi* yang

diterangkan dalam *Hamisy* kitab *Syarqawi* menerangkan bahwa:

(فرع) إذا حصل اشتراك في لمة ... إن كان لكل متاع أو لم يكن لأحدهما متاع واكتسبا فإن تميّز فكلّ كسبه وإلا اصطلاحا

<sup>16</sup> Zakariyya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab Bi Syarḥ Al-Manhaj Al-Thullab*, II (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), h. 14.

<sup>17</sup> Jalal al-Din Al-Mahalli, *Kanz Al-Rhaghbin ‘Ala Syarḥ Minhaj Al-Thalibin* (Bairut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), h. 332.

فإن كان التّماء من ملك أحدهما من هذه الحالة فالكلّ له وللباقيين الأجرة، ولو بالغين لوجود الاشتراك.<sup>18</sup>

Artinya: Jika pernah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta, ... maka jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa dibedakan maka keduanya berdamai. Jika perkembangan terjadi dari harta milik salah satu dari keduanya, maka semua harta menjadi miliknya dan pihak lain berhak mendapatkan upah, meskipun terjadi kerugian, karena adanya persekutuan.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, menurut *Fiqh*, terdapat beberapa unsur yang tergolong dalam harta bersama (*syirkah*), seperti:

- a. *Syirkah milk*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian.
- b. *Syirkah 'uqūd*, yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat keuntungan. *syirkah* ini ada 4 (empat) macam, yaitu:
  - 1) *Syirkah abdān*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih supaya mereka berusaha dengan badan secara sama atau tidak, baik sama pebuatan,
  - 2) *Syirkah mufāwadhah*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih dengan harta atau badan secara sama atau tidak, dan siap untuk mendapatkan pembayaran.
  - 3) *Syirkah wujūh*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu dengan cara berhutang atau tunai untuk mereka berdua, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan, maka dibagi dua.
  - 4) *Syirkah 'inān*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih pada harta untuk berusaha.

Melihat semua bentuk *syirkah* yang telah disebutkan, kedudukan harta suami istri dalam perkawinan dapat dilihat berdasarkan konsep-konsep yang berhubungan dengan harta (*māliyyah*). Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka dari beberapa bentuk *syirkah* tersebut, praktek harta suami istri dalam perkawinan dalam masyarakat Indonesia dapat dikategorikan dalam *syirkah abdān* atau *syirkah mufawadhah*.

Dengan demikian secara substansi dapat dipahami bahwa konsep kedudukan harta suami istri dapat diqiyaskan dari konsep *syirkah* dalam Islam. Di mana suami-istri dianggap sedang melakukan suatu kerja sama untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan hasilnya dibagi bersama. harta suami istri merupakan bentuk *syirkah* karena pengertian bentuk kerja sama atau perkongsian antara suami dan istri, hanya saja bukan dalam bentuk *syirkah* pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha. *Syirkah* dalam harta

---

<sup>18</sup> Musthafa al-Dzahabi, *Taqrir Musthafa Al-Dzahabi, Dalam Abdullah Al-Syarqawi, Al-Syarqawi 'Ala Al-Tahrir, Juz. II* (Mesir: Al-Babi al-Halabi, n.d.), h. 109.



suami istri merupakan bentuk kerja sama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga termasuk di dalamnya harta suami istri dalam perkawinan. Walaupun dalam prakteknya, suami istri tidak sama dalam bekerja. Artinya suami kerja di luar rumah dan istri bekerja di rumah, keduanya saling membantu dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu dari kedua suami isteri tidak bekerja pada bidangnya masing-masing, maka pekerjaan salah satu yang lainnya ikut terganggu terhadap lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta suami istri dapat dikategorikan sebagai harta suami disebut sebagai *syirkah abdān* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Sedangkan *syirkah muwafadlah* karena perkongsian suami istri dalam harta suami itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah.

## 2. Hak Guna Istri Terhadap Harta Suami Menurut *Fiqh Syafi'iyah*

Pada dasarnya, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan membebaskan pemberian nafkah keluarga ada dipundak para suami, sedangkan istri taat dan patuh kepada suaminya. Oleh karena itu dituntut kepada para suami untuk keluar rumah mencari harta sebagai karunia Allah SWT demi memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam literatur *Fiqh* telah mengatur beberapa kewajiban pokok suami terhadap istrinya selama perkawinan, yaitu memberikan mahar, membayar nafkah dan menyediakan tempat tinggal. Adapun penjelasan masing-masing kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Memberikan mahar

Mahar merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Suami harus memenuhi mahar yang telah ditentukan tanpa menguranginya sedikit pun. Oleh karenanya, istri berhak menolak ketika suami ingin menyentuhnya apabila mahar belum diberikan.

Mengenai kewajiban mahar ini, Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī dalam kitab *Fath al-Qarīb*, menyebutkan bahwa:

وإذا صح التفويض (وجب المهر) فيه (بثلاثة أشياء) وهي (أن يفرضه الزوج على نفسه) وترضى الزوجة بما فرضه. (أو يفرضه الحاكم) على الزوج, ويكون المفروض عليه مهر المثلى. ويشترط علم القاضي بقدره, أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط. (أو يدخول) أي الزوج (بها) أي الزوجة المفوضة قبل فرض من الزوج أو الحاكم (فيجب) لها (مهر المثل) بنفس الدخول. ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Al-Ghazī, *Fath Al-Qarīb*, h. 119.

Artinya: Apabila istri telah sah menyerahkan dirinya, niscaya wajiblah mahar dengan tiga perkara, yaitu: pertama: dengan suami sendiri mewajibkan mahar atas dirinya, dan istri menyetujuinya. Kedua: dengan diwajibkan oleh hakim atas suami dengan mahar *mitsil*. Syaratnya adalah hakim mengetahui jumlah mahar *mitsil* tersebut, tidak disyaratkan kerelaan suami istri terhadap mahar *mitsil* yang ditetapkan oleh hakim tersebut. Ketiga: wajib dengan suami berhubungan intim dengan istrinya yang telah menyerakan diri sepenuhnya tanpa penentuan mahar dari suami atau hakim. Dalam hal ini istri berhak mendapatkan mahar *mitsil*, dengan semata-mata berhubungan intim dengan istrinya. Standar mahar *mitsil* tersebut ditentukan pada ketika akad nikah menurut pendapat kuat.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa di saat istri telah menyerahkan kepada suami, maka suami wajib memberikan mahar dengan tiga sebab, yaitu dengan suami sendiri mewajibkan mahar atas dirinya, dan istri menyetujuinya, diwajibkan oleh hakim, dan karena suami berhubungan intim dengan istrinya.

#### b. Memberikan nafkah

Setelah terjadinya akad perkawinan, maka suami diwajibkan membayar nafkah sebagai balasan taat istri kepada suaminya, maka wajib bagi suami memberikan nafkah karena jika suami tidak memberikannya, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami.<sup>20</sup>

Salah satu ulama *fiqh*, Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad, *Al-Ghāyah Wa al-Taqrīb* menyebutkan:

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدره فإن كان الزوج موسرا : فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا : فمد وما يأتد به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا : فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها.<sup>21</sup>

Artinya: Nafkah istri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan terhadap suami yang diukur menurut keadaan suami. Maka apabila suami kaya, dia wajib memberikan dua *mudd* dari pada makanan yang biasa dimakan oleh istrinya dan daripada lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, dia wajib memberikan satu *mudd* daripada makanan dan daripada lauk pauk dan pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, dia wajib memberikan satu *mudd* setengah dari pada makanan dan lauk pauk serta pakaian orang pertengahan. Seandainya istri adalah perempuan yang biasanya ada pembantu, maka suami wajib memberikan pembantunya.

Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fatḥh al-Mu'in* juga menyebutkan tentang kewajiban suami memberikan nafkah, yaitu:

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدره فإن كان الزوج موسرا : فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما

---

<sup>20</sup> Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.

<sup>21</sup> Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad, *Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb* (Semarang: Hikmah Keluarga, n.d.), h. 46.

جرت به العادة وإن كان معسرا : فمد وما يأتد به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا : فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط.<sup>22</sup>

Artinya: Nafkah istri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan terhadap suami yang diukur menurut keadaan suami. Maka apabila suami kaya, dia wajib memberikan dua *mudd* dari pada makanan yang biasa dimakan oleh istrinya dan daripada lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, dia wajib memberikan satu *mudd* daripada makanan dan daripada lauk pauk dan pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, dia wajib memberikan satu *mudd* setengah daripada makanan dan lauk pauk serta pakaian orang pertengahan. Seandainya istri adalah perempuan yang biasanya ada pembantu, maka suami wajib memberikan pembantunya. Seandainya suami tidak sanggup memberikan nafkah, istrinya dapat membatalkan pernikahan mereka sebagaimana suami tidak sanggup membayar mahar sebelum menggaulinya.

Zakariyya al-Ansharī dalam kitab *Fath al-Wahhab*, juga menyebutkan tentang kewajiban suami membayar nafkah, yaitu:

(يجب بفجر كل يوم على معسر فيه) أي في فجره، (وهو من لا يملك ما يخرج من المسكنة) ولو مكتسبا (و) على (من به رق) ولو مكاتبا ومبعضا ولو موسرين (لزوجته) ولو ذمية أو أمة أو مريضة أو ربيعة (مد طعام و) على (متوسط) فيه (وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد ونصف و) على (موسر) فيه (وهو من لا يرجع) بذلك معسرا (مدان)، وإنما لم تعتبر كفاية المرأة كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها وشبهها، وإنما وجب ذلك بفجر اليوم للحاجة إلى طحنه وعجنه وخبزه (من غالب قوت المحل) للزوجة من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو غيرها، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها.<sup>23</sup>

Artinya: Terhadap suami yang miskin, yaitu suami yang tidak memiliki harta yang dapat mengeluarkannya dari kemiskinan walau dia orang yang punya usaha, juga terhadap hamba walau *mukatab*, *mub'as* walau mereka kaya pada setiap paginya wajib memberikan satu *mudd* makanan kepada istri mereka walau dia merupakan kafir zimmi, hamba, sedang sakit atau kaya. Terhadap suami yang kaya, yaitu suami yang dengan memberikan nafkah kepada istri tidak akan menyebabkannya miskin, diwajibkan memberikan dua *mudd*. Hanyasanya tidak di i'tibarkan kebutuhan istri sebagaimana nafkah kerabat, karena istri berhak menerima nafkahnya pada setiap hari walau dia sakit atau kenyang dan hanyasanya diwajibkan pada setiap paginya, karena diperlukan untuk mengolahnya menjadi makanan. Makanan tersebut merupakan kebiasaan yang dimakan penduduk tempat istri dari pada gandum, langla, kurma atau susu, karena tersebut merupakan termasuk pergaulan yang baik yang diperintahkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suami diwajibkan membayar nafkah kepada istrinya pada setiap hari menurut keadaan suami. Bila suami kaya, wajib memberikan dua *mudd* makanan yang biasa dimakan oleh istrinya, lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, wajib memberikan satu *mudd* makanan, lauk pauk dan pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, maka wajib memberikan satu setengah *mudd* makanan, lauk pauk serta pakaian orang pertengahan. Adapun kadar satu

<sup>22</sup> Zain al-Dīn Al-Malibārī, *Fath Al-Mu'in*, IV (Bairut: Dār Ihyā al-Kutūb al-Arabiyyah, n.d.), h. 189.

<sup>23</sup> Al-Ansharī, *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Al-Manhāj Al-Thullab*, h. 107.

*mudd* tersebut adalah 0,864 liter atau 0,6912 Kg bila dibulatkan menjadi 0,7 Kg.<sup>24</sup>

c. Menyediakan tempat tinggal

Selain memberikan nafkah yang berupa makan dan pakaian kepada istrinya, suami juga diwajibkan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya. Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fath al-Mu'in*, menyebutkan bahwa:

(و) لها (عليه مسكن) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل للضرورة إليه (يليق بها) عادة وإن كانت ممن لا يعتادون السكنى (ولو معارا) ومكثرى.<sup>25</sup>

Artinya: Kewajiban atas suami untuk istri memberikan tempat tinggal yang aman jiwanya dan harta walau sedikit di saat suami pergi dari tempat tinggal itu, karena itu merupakan kebutuhan hidup bahkan karena dharurat kepadanya. Tempat tinggal itu haruslah pantas buat istri secara adat, walaupun istrinya merupakan perempuan yang tidak biasa mendiami tempat tinggal. Tempat tinggal tersebut boleh saja dalam bentuk pinjaman atau sewaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suami diwajibkan menyediakan tempat tinggal yang pantas buat istri secara adat dan bisa aman jiwanya dan harta walau sedikit di saat suami pergi dari tempat tinggal itu. Tempat tinggal itu tidak mesti milik suami, namun boleh juga dalam bentuk pinjaman atau sewaan. Kewajiban itu dibebankan secara mutlak, artinya walaupun istrinya merupakan perempuan yang tidak biasa mendiami tempat tinggal, kewajiban itu tetap berlaku.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kepemilikan istri terhadap apa saja yang menjadi kewajiban suami adalah setelah disediakan dan diserahkan oleh suami kepadanya. Oleh karena itu bila suami tidak menunaikan kewajibannya dengan tidak memberikan mahar, nafkah atau tempat tinggal, maka istri tidak berhak memilikinya. Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fath al-Mu'in* menyebutkan:

إذا كان للمرأة على زوجها الغائب دين حال من صدق أو غيره وكان عندها بعض ماله وديعة فهل لها أن تستقل بأخذه لدينها بلا رفع إلى القاضي ثم تفسخ به أو لا ؟ فأجاب بعض أصحابنا ليس للمرأة المذكورة الاستقلال بأخذ حقها بل ترفع الأمر إلى القاضي لأن النظر في مال الغائبين للقاضي. نعم إن علمت أنه لا يأذن لها إلا بشئ يأخذه منها جاز لها الاستقلال بالأخذ, وإذا فرغ المال وأرادت الفسخ بإعسار الغائب, فإن لم يعلم لمال أحد ادعت إعساره وأنه لا مال له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الإعسار وحلفت على الأخيرين ناوية بعدم ترك النفقة عدم وجودها الآن وفسخت بشروطه, وإن علم المال فلا بد من بيئته بفراغه أيضا. انتهى.<sup>26</sup>

Artinya: Apabila bagi seorang istri memiliki hutang mahar atau lainnya terhadap suaminya yang jauh, sedangkan suami mempunyai harta simpanan pada istri, apakah boleh bagi istri langsung mempergunakan harta tersebut tanpa melapor pada hakim

<sup>24</sup> Tim Penulis, *Miqdar Syar'i* (Samalanga: Lajnah Bahtsul Masail MUDI, 2006).

<sup>25</sup> Al-Malibarī, *Fath Al-Mu'in*, h. 73.

<sup>26</sup> Al-Malibarī, h. 89.

kemudian melakukan *fasakh* atau tidak boleh ? Jawabannya: sebagian ulama mengatakan tidak boleh bagi istri langsung mempergunakan harta suami dengan mengambil haknya, namun harus melapor pada hakim, karena hakimlah yang menjaga harta orang yang jauh. Namun demikian, jika istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istri mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya. Di saat harta suami telah habis dan istri menghendaki *fasakh* karena suami telah miskin, maka jika tidak ada yang mengetahui bahwa suami mempunyai harta, istri dapat menggugat suaminya dengan alasan suami miskin dan suami tidak memiliki harta di tempat, dan tidak meninggalkan nafkah, serta memastikan suami miskin dengan bersumpah seraya berniat bahwa suami tidak meninggalkan nafkah pada dua yang terakhir dengan niat suami tidak ada nafkah, kemudian istri meminta *fasakh* dengan semua syaratnya. Namun bila diketahui bahwa suami mempunyai harta, maka mesti harus ada kesaksian bahwa harta suamitelah habis.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa seorang istri tidak dibolehkan mempergunakan harta suami tanpa izin dari suaminya. Namun jika istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istri mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya.

Namun demikian, kepada istri diberikan hak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim dan meminta untuk diceraikan (*fasakh*) bila tidak sanggup bersabar. Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fath al-Mu'in* menyebutkan:

إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف ولكن تعذرت مطالبته عرف حاله في اليسار والاعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم.<sup>27</sup>

Artinya: Apabila istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena tidak ada harta di tempat istri beserta tidak mungkin mengambilnya dari suami dengan cara mengirim surat kepada hakim tempat tinggal suami, atau karena tidak diketahui tempat tinggal suami, atau bisa diketahui namun tidak bisa dimintakan pada suami yang diketahuikan keadaan miskin dan kayanya, atau karena tidak diketahui keadaannya, maka istri dibolehkan menggugat cerai suaminya melalui hakim.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam hal suami tidak bersama istrinya dan hartanya pun tidak ada bersama istri, maka tiada beda antara diketahui keadaan suaminya, yaitu di saat diketahui tempat tinggal suami ataupun tidak. Maka yang menjadi permasalahannya adalah ada tidaknya istri mendapatkan haknya, bukan pada ada tidaknya suami bersama istrinya. Hal ini juga disebutkan oleh Jalāl al-Dīn al-Mahallī dalam kitab *Kanz al-Ghāribīn*, yaitu:

(أعسر بها) أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب (فإن صبرت) بها بأن أنفقت من ماله أو مما اقتضت (صارت ديناً عليه) وإلا فلها الفسخ على الأظهر) كما تفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر على النفقة، والثاني لا فسخ لها لأن المعسر منظر.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Al-Malibarī, h. 90.

<sup>28</sup> Al-Mahalli, *Kanz Al-Rhaghbin 'Ala Syarh Minhaj Al-Thalibin*, h. 81.

Artinya: Jika suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada istrinya, seperti dikarenakan telah hilang hartanya atau dirampas, maka jika istri sanggup bersabar, dengan cara menafkahi dirinya dari hartanya sendiri atau mengutang, maka nafkah itu menjadi utang terhadap suami. Namun jika istri tidak sanggup bersabar, maka istri dapat melakukan *fasakh* (gugat cerai) berdasarkan pendapat kuat, sebagaimana dibolehkan *fasakh* karena *jabb* (suami tidak punya penis) dan *'annah* (impoten), bahkan ini lebih parah lagi, karena sabar atas bersenang-senang lebih mudah dari pada bersabar atas nafkah. Pendapat kedua menyatakan tidak boleh di *fasakh*, karena orang miskin dinantikan (kekayaannya).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa proses tahapan penyelesaian jika suami miskin, yaitu jika suami tidak sanggup memberikan nafkah kepada istri karena sudah tidak ada lagi hartanya, maka jika istri sanggup bersabar, dengan cara menafkahi dirinya dari hartanya sendiri atau mengutang, maka nafkah itu menjadi utang terhadap suami. Namun jika istri tidak sanggup bersabar, maka istri dapat melakukan *fasakh*.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta milik suami sepenuhnya memang milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Harta istri adalah apa yang dimilikinya, atau apa yang suami berikan kepadanya. Maka istri hanya boleh mempergunakan harta suami selama suami memberikan izin kepada istrinya untuk mempergunakannya, baik dalam hal belanja rumah tangga atau kebutuhan pribadi istri. Oleh karena itu seorang istri tidak dibolehkan mempergunakan harta suami tanpa izin dari suaminya. Namun jika istri mengetahui bahwa suami mengizinkannya sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta suami istri menurut *Fiqh* Isyafi'iyah dapat dikategorikan sebagai harta perkongsian antara suami istri yang tergolong dalam konsep *syirkah abdān* atau *syirkah muwafadlah*. Alasan termasuk *syirkah abdān* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Sedangkan alasan termasuk *syirkah muwafadlah* dikarenakan perkongsian suami istri dalam harta suami itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta pribadi suami atau istri, seperti harta warisan dan pemberian atau hadiah. Penggunaan istri terhadap harta suami menurut *Fiqh* adalah tidak dibolehkan bila tanpa izin dari suami. Namun bila suami memberikan izin atau istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istrinya mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan

mempergunakannya. Hal ini dikarenakan harta milik pribadi suami sepenuhnya milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Berbeda halnya dengan harta *syirkah* suami istri, di mana mereka dapat mempergunakannya sebesar hak masing-masing dalam harta tersebut.

## REFERENSI

- ‘Amirah, Syihab al-Din Ahmad Barlusi. *Hasyiyyat Al-‘Amirah*. Bairut: Dār Ihyā al-Kutūb al-Arabiyyah, n.d.
- Abu Bakar, Syatha. *I’anatut Thalibin*. Surabaya: Irama Minasari, n.d.
- Ahmad, Ahmad ibn al-Husain ibn. *Al-Ghayah Wa Al-Taqrīb*. Semarang: Hikmah Keluarga, n.d.
- Al-Ansharī, Zakariyya. *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Al-Manhāj Al-Thullab*. II. Bairut: Dar al-Fikr, 2007.
- Al-Ghazī, Muhammad Ibn Qāsim. *Fath Al-Qarīb*. I. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Mahalli, Jalal al-Din. *Kanz Al-Rhaghībin ‘Ala Syarh Minhaj Al-Thalibin*. Bairut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.
- Al-Malibarī, Zain al-Dīn. *Fath Al-Mu’in*. IV. Bairut: Dār Ihyā al-Kutūb al-Arabiyyah, n.d.
- Al-Syarqawī. *Al-Syarqawī ‘Ala Al-Tahrīr*. II. Mesir: Al-Babi al-Halabi, n.d.
- Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina, F. “Legality of Testament Cancellation Law and Property Ownership According to Fiqh Al-Syafi’iyyah.” *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1, no. 2 (2019): 93-99.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. I. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ismail Pane; Hasan Syazali; Syaflin Halim; Karimuddin; Imam Asrofi; Muhammad Fadlan; Kartini; Muhammad Saleh. “Fiqh Mu’amalah Kontemporer.” edited by Muannif Ridwan. Sigli Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Karimuddin, K., & Abdullah, A. “CHILD SUSTENANCE AFTER DIVORCE ACCORDING TO FIQH SYAFI’IYYAH.” *In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 101–7.
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i.” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23, no. 1 (2021): 83–89. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/8655>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. I. Jakarta: Kencana,



2006.

Musthafa al-Dzahabi. *Taqrir Musthafa Al-Dzahabi, Dalam Abdullah Al-Syarqawi, Al-Syarqawi 'Ala Al-Tahrir, Juz. II*. Mesir: Al-Babi al-Halabi, n.d.

Penulis, Tim. *Miqdar Syar'i*. Samalanga: Lajnah Bahtsul Masail MUDI, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Safrizal, Karimuddin. "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah." *Al-Fikrah* 1, no. 2 (2020): 267–88.  
<https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/40>.

Sutanto, Dedi. *Kupas Tuntas Harta Gana Gini*,. I. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.